



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM PENANGANAN CORONA *VIRUS DISEASE-2019*
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*, Gubernur telah menetapkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar tingkat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Tasikmalaya ditetapkan mulai tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERPANJANGABN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE-2019* DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

6. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
7. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau berkegiatan di Kota Tasikmalaya.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Sekolah adalah jalur pendidikan yang terdiri atas Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal.
11. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Kota Tasikmalaya dan kecamatan.
14. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas atau sejenisnya yang dibentuk di tingkat kelurahan dan/atau Rukun Warga untuk percepatan penanganan *COVID-19*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan PSBB dalam rangka penanganan *COVID-19* di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19*;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;

- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *COVID-19*.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak, kewajiban dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *COVID-19*;
- d. sosialisasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PSBB diberlakukan di seluruh wilayah dalam Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal, terutama pada wilayah kecamatan yang termasuk dalam zona rawan penularan *COVID-19*.
- (4) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah bagi setiap penduduk di Daerah.
- (5) Pembatasan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di tempat ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.
- (6) Selama diberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - b. menggunakan masker di luar rumah.

- (7) Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas *COVID-19*.
- (8) Dalam pelaksanaan koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Gugus Tugas *COVID-19* dapat melibatkan Satuan Tugas.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 5

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilaksanakan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam rangka penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dan pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - f. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan keagamaan berupa pesantren.

- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Selama penghentian sementara kegiatan, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib :
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melaksanakan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala.

Pasal 8

Bagi institusi pendidikan lainnya yang dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka pimpinan institusi pendidikan wajib melaksanakan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. khusus untuk lembaga pendidikan keagamaan berupa pesantren, pembatasan jumlah santri paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruang kelas;
- c. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* di institusi pendidikan, meliputi:
 1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

2. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *COVID-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas peserta didik;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki institusi pendidikan dan memastikan yang bersangkutan yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
6. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses di institusi pendidikan;
7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
8. menjaga jarak antar setiap orang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di institusi pendidikan; dan
10. dalam hal ditemukan adanya setiap orang di institusi pendidikan yang menjadi pasien dalam pengawasan dan pasien positif terpapar *COVID-19*, maka:
 - a) aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling singkat selama 14 (empat belas) hari kalender;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan, hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pemeriksaan kesehatan dan isolasi setiap orang yang pernah melakukan kontak fisik dengan pasien dalam pengawasan, telah selesai dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilaksanakan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja.
- (2) Pembatasan aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pimpinan tempat kerja dapat menerapkan jam kerja secara normal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di masing-masing tempat kerja;
 - b. mengatur pembagian aktivitas bekerja karyawan/ pegawai dengan proporsi sebagai berikut :
 1. dua puluh lima persen dari jumlah karyawan/ pegawai melaksanakan aktivitas bekerja dari rumah/tempat tinggal (*work from home*); dan
 2. tujuh puluh lima persen dari jumlah karyawan/ pegawai melaksanakan aktivitas bekerja di tempat kerja/ kantor (*work at office*);
 - c. khusus untuk tempat kerja berupa perbankan, pembagian aktivitas bekerja karyawan/ pegawai bekerja dari rumah/tempat tinggal dengan aktivitas bekerja di tempat kerja/ kantor ditetapkan dengan proporsi 50% (lima puluh persen) dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, wajib:
- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja karyawan/pegawai;
 - c. melaksanakan pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada karyawan/ pegawai yang terpapar *COVID-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencegahan penyebaran *COVID-19* di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara berkala dengan cara :
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 10

- (1) Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja sebagai berikut :
- a. instansi pemerintahan, baik pusat maupun Daerah berdasarkan pengaturan dari masing-masing Kementerian/Lembaga;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pencari keadilan dan/atau penegakan hukum;

- d. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *COVID-19* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah;
 - e. Kantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - f. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. Industri, yang meliputi:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) produksi minyak dan gas bumi;
 - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - f) unit produksi barang ekspor berdasarkan pengaturan dari masing-masing Kementerian/Lembaga; dan
 - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro, kecil dan menengah.
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 - 11. kebutuhan sehari-hari;
 - g. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial; dan
 - h. lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Pimpinan tempat kerja yang melaksanakan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, wajib melaksanakan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *COVID-19* untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan *COVID-19* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas karyawan/ pegawai;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan/pegawai yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan/pegawai yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 6. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses di tempat kerja;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan/pegawai (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 9. menyebarluaskan informasi dan anjuran/himbauan pencegahan *COVID-19* pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. apabila ditemukan adanya karyawan/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan dan pasien positif terpapar *COVID-19*, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling singkat selama 14 (empat belas) hari kalender;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

- c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai yang menjadi pasien dalam pengawasan, telah selesai dilaksanakan.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis, baik yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, memiliki kewajiban untuk:
- a. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, melalui pemesanan dalam jaringan, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. membatasi jumlah konsumen/ pelanggan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - c. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar konsumen/pelanggan;
 - d. menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan alat bantu, seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) bagi konsumen/pelanggan dan karyawan;
 - i. melarang bekerja bagi karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan/atau sesak nafas; dan
 - j. mengharuskan karyawan menggunakan sarung tangan, masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. melaksanakan aktifitas layanan hotel paling banyak 50% (lima puluh) persen dari fasilitas layanan hotel;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;

- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan *COVID-19* di kawasan proyek;
 - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu tubuh di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 6. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *COVID-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - 7. melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Terhadap kegiatan industri, pimpinan perusahaan agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengatur kembali ketentuan mengenai jam kerja dengan cara mengurangi jam kerja/operasional atau mengatur jam kerja karyawan secara bergilir (*shift*);
 - b. mengatur jumlah karyawan yang melaksanakan aktivitas bekerja di tempat kerja paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah karyawan dan sisanya melaksanakan aktivitas bekerja dari rumah (*work from home*).
- (7) Terhadap rencana pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (8) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan perusahaan wajib:

- a. membatasi aktivitas karyawan hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
- b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan karyawan agar tidak terjadi penumpukan karyawan dalam suatu waktu;
- c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *COVID-19* dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
- d. melakukan antisipasi penyebaran *COVID-19* pada karyawan dengan melakukan tindakan pencegahan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
- e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *Rapid Diagnostic Test*, cek suhu tubuh setiap orang yang masuk ke perusahaan, menyediakan *hand sanitizer*, masker dan memberikan informasi kepada seluruh karyawan tentang bahaya *COVID-19* sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan perusahaan;
- g. mendata dan melaporkan kepada lembaga yang berwenang setiap kasus atau yang patut diduga terpapar *COVID-19* di tempat kerja;
- h. dalam hal terdapat karyawan atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *COVID-19*, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan;
- i. dalam hal terdapat karyawan yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan terkait *COVID-19* berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari kalender atau sesuai standar kesehatan, maka upahnya dibayarkan penuh;
- j. dalam hal terdapat karyawan yang dikategorikan terpapar *COVID-19* dan dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi; dan
- k. dalam hal terdapat karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit akibat terpapar *COVID-19* dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi dengan ketentuan dapat dihadiri jamaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, membunyikan lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab tempat ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk lebih mengutamakan melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di masing-masing tempat ibadah;
 - c. menjaga keamanan tempat ibadah;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala di tempat ibadah;
 - e. melakukan deteksi atau pemantauan suhu tubuh kepada jamaah yang memasuki tempat ibadah;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama jamaah (*physical distancing*) yang datang ke tempat ibadah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - g. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses oleh jamaah.
- (2) Pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan tempat ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melaksanakan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, kegiatan penduduk di tempat atau fasilitas umum dibatasi.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan pada :
 - a. sarana perdagangan;
 - b. lokasi wisata; dan
 - c. tempat atau fasilitas umum lainnya.
- (3) Pengelola tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :
 - a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat atau fasilitas umum;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh setiap orang yang memasuki tempat atau fasilitas umum serta memastikan yang bersangkutan tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - c. menerapkan pembatasan jarak antar setiap orang (*physical distancing*) yang datang ke tempat atau fasilitas umum paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - d. mewajibkan setiap orang yang berada di tempat atau fasilitas umum memakai masker; dan
 - e. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai, sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (4) Pembatasan melakukan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - b. melakukan kegiatan olahraga.
- (5) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti tempat hiburan, taman kota, dan perpustakaan daerah, ditutup.

Pasal 14

- (1) Pembatasan pada sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan pembatasan waktu operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 2. kegiatan berjualan pada malam hari di Pasar Cikurubuk, dengan waktu operasional mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB;

3. pasar burung/pasar besi, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 4. minimarket, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB
 5. supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 6. pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- b. menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dengan ketentuan sebagai berikut :
1. minimarket, dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 2. supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan, dengan jumlah pengunjung paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;
 3. pusat perbelanjaan, dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- c. mengutamakan pemesanan barang dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- d. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang; dan
- e. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pembatasan pada lokasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah pengunjung dibatasi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas lokasi wisata;
 - b. waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Pembatasan pada tempat atau fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan terminal tipe C dibatasi jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (4) Pelaku usaha wajib membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulan, dan laboratorium penelitian farmasi, termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dapat dilaksanakan di dalam atau di luar gedung.
- (2) Kegiatan olahraga di dalam gedung dilaksanakan dengan ketentuan jumlah yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung.
- (3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 18

- (1) Penghentian sementara kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman orang yang meninggal dan/atau takziah kematian bukan karena *COVID-19*.

- (2) Pengecualian dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. menggunakan masker;
 - c. menjaga jarak antar setiap orang yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil;
 - b. menggunakan masker;
 - c. menjaga jarak antar setiap orang yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan disebabkan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. takziah kematian dilakukan di rumah duka;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. menjaga jarak antar setiap orang yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Pergerakan Orang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 19

Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang menggunakan moda transportasi dapat dilaksanakan secara normal.

Pasal 20

- (1) Pergerakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi Pergerakan orang dengan menggunakan moda transportasi berupa mobil penumpang pribadi, motor pribadi dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

- (2) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
 - c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
- (3) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - b. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
 - d. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan

- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah yang terpapar *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*), apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di rumah/tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *COVID-19* dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan secara duplikasi yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas melakukan pendataan mengenai warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Gugus Tugas Kecamatan dan Satuan Tugas Kelurahan dengan melakukan verifikasi dan validasi melibatkan Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Gugus Tugas Kecamatan dan Satuan Tugas Kelurahan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang dan dipadankan Nomor Induk Kependudukan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau menetapkan penerima bantuan.
- (5) Wali Kota mengusulkan nama penerima bantuan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 25

- (1) Bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah diberikan secara tunai.
- (2) Penerima bantuan wajib memanfaatkan bantuan yang diperuntukkan belanja kebutuhan pokok sehari-hari keluarga.
- (3) Penganggaran bantuan penanganan jaring pengaman sosial dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Percepatan Penanganan *COVID-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran bantuan untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga terdampak *COVID-19*.
- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Penyaluran bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penerima bantuan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disalurkan melalui Kantor Pos terdekat dengan masyarakat Penerima bantuan.

- (3) Petugas Kantor Pos mengirimkan bantuan secara langsung kepada masyarakat Penerima bantuan.
- (4) Penunjukkan Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan.
- (6) Penerima bantuan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Daerah melalui APBD, ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan dapat memberikan bantuan kepada warga masyarakat terdampak *COVID-19* yang penyalurannya dilakukan melalui Gugus Tugas secara berjenjang.
- (2) Gugus Tugas mengelola bantuan yang bersumber dari Dunia usaha/lembaga lain/keompok masyarakat maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penghapusan sanksi administrasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan/atau pajak parkir.

BAB VI

SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 29

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *COVID-19* di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas *COVID-19*.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 31

- (1) Gugus Tugas *COVID-19* melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PSBB secara langsung dan/atau melalui media, baik cetak, elektronik dan/atau media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas *COVID-19* dapat melibatkan Satuan Tugas.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *COVID-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* dan Satuan Tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan masyarakat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.

- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasilnya dilaporkan kepada Satuan Tugas dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX

SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar.
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara;
 7. pembekuan izin; dan
 8. pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 12); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 15),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 MEI 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 17